



**P U T U S A N**

**Nomor 123/Pdt.G/2018/PTA.Sby.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara :

1. **Rokhim bin Triman**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dsn Bole Timur RT 006/RW 002, Desa Pandanbole, Kecamatan Ploso Jombang, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;
2. **Ikhwan bin Triman**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dsn Bole Timur RT 001/RW 002, Desa Pandanbole, Kecamatan Ploso Jombang, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II** ;
3. **Zulaikah binti Triman**, perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dsn Bole Barat RT 001/RW 001, Desa Pandanbole, Kecamatan Ploso Jombang, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III** ;
4. **Juwari bin Triman**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dsn Bole Barat RT 003/RW 001, Desa Pandanbole, Kecamatan Ploso Jombang, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

Yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Adang Dwi Widagdo, S.H. selaku advokat yang beralamat Kantor di jl. RE. Martadinata Gang Setia No.2 Kepatihan Jombang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang tanggal 10 Januari 2018 Nomor 26/Kuasa/I/2018/PA.Jbg, dahulu sebagai **para Tergugat** sekarang disebut **para Pembanding**;

**melawan**

1. **Indasah binti Seger**, perempuan, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dsn Bole Timur RT 006/RW 002, Desa

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandanblole, Kecamatan Ploso Jombang, dahulu sebagai  
**Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. **Indamah binti Seger**, perempuan, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dsn Bole Timur RT 006/RW 002, Desa Pandanblole, Kecamatan Ploso Jombang, dahulu sebagai  
**Penggugat II** sekarang **Terbanding II** ;

3. **Jawil binti Seger**, perempuan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dsn Bole Timur RT 003/RW 002, Desa Pandanblole, Kecamatan Ploso Jombang, dahulu sebagai  
**Penggugat III** sekarang **Terbanding III** ;

4. **Asiyah binti Seger**, perempuan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dsn Bole Timur RT 002/RW 003, Desa Pandanblole, Kecamatan Ploso Jombang, dahulu sebagai  
**Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

Yang dalam hal ini para Penggugat telah menunjuk kuasa hukum 1. Khoirul Ilmi, S.H., 2. Mochammad Fauzie, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **KHOIRUL ILMI & REKAN** di Jl. Pradah Kali Kendal VI/35, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang tanggal 28 Februari 2018 Nomor 134/Kuasa/2/2018/PA.Jbg bertindak untuk dan atas nama keempatnya dahulu disebut sebagai **para Penggugat** sekarang **para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2344/Pdt.G/2016/PA.Jbg tanggal 21 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Robiul Akhir 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI ;

Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Hal.2 dari 13 hal. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa almarhum SEGER telah meninggal dunia pada tahun 1966 dan almarhumah SONAH meninggal dunia pada tahun 1999, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
  - 2.1. TRIMAN alias ACH. ZAINURI (anak laki laki) telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan isterinya bernama Muani meninggal tahun 2002 dengan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak yaitu;
    1. Rokhim (anak laki-laki/Tergugat I);
    2. Ikhwani bin Ngali (anak laki-laki/Tergugat II);
    3. Julaiyah (anak Perempuan Tergugat III);
    4. Juwari (anak laki-laki/Tergugat IV);
  - 2.2. Indasah (anak Perempuan/Penggugat I);
  - 2.3. Indamah (anak Perempuan/Penggugat II);
  - 2.4. Jawil (anak Perempuan/Penggugat III);
  - 2.5. Asiyah (anak Perempuan/Penggugat IV);
3. Menetapkan bahwa harta-harta yang berupa:
  - 3.1. Sebidang tanah seperti tercatat dalam Buku Letter C Desa Pandanblele No. 156 Persil No. 13 klas S.II seluas  $\pm$  5700 M2. tertulis atas nama Seger P. Triman sekarang beralih tercatat Letter C No. 348 persil No. 13 Klas S.II seluas  $\pm$  5700 atas nama Ahmad P. Rokhim, dengan batas-batas :

Sebelah Utara panjang 63 m	: Saluran Air;
Sebelah Timur panjang 118 m	: Sawah milik Simin dan Subandi;
Sebelah Selatan 67 m	: Sawah milik Darlin dan Slamet;
Sebelah Barat 134,4 m	: Sawah milik Teman dan Naim;
  - 3.2. Sebidang tanah seperti tercatat dalam Buku Letter C Desa Pandanblele No. 156 Persil No. 16 klas S.II seluas  $\pm$  800 M2. tertulis atas nama Seger P. Triman sekarang beralih tercatat Letter C No. 348 persil No. 16 Klas S.II seluas  $\pm$  800 atas nama Ahmad P. Rokhim, dengan batas-batas :

Sebelah Utara panjang 21 m	: Tanah milik Naim, Darlin dan Slamet;
Sebelah Timur panjang 27,50 m	: Sawah milik Tarman;

Hal.3 dari 13 hal. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan panjang 23 m : Batas Desa dan Makam;

Sebelah Barat panjang 22.50 m : Sawah milik Naim dan Sukiran;

Adalah harta warisan (*Tirkah*) almarhum P. Seger dan Bu Sonah yang belum dibagi wariskan kepada para ahli warisnya ;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum P. Seger dan almarhumah Bu Sonah atas harta warisan tersebut adalah sebagai berikut :

- 4.1. Penggugat 1 (Indasah binti Seger) mendapat  $\frac{1}{6}$  dari tirkah P. Seger dan Bu Sonah.

- 4.2. Penggugat II (Indamah binti Seger) mendapat  $\frac{1}{6}$  dari tirkah P. Seger dan Bu Sonah.

- 4.3. Penggugat III (Jawil binti Seger) mendapat  $\frac{1}{6}$  dari tirkah P. Seger dan Bu Sonah.

- 4.4. Penggugat IV (Asiyah binti Seger) mendapat  $\frac{1}{6}$  dari tirkah P. Seger dan Bu Sonah.

- 4.5. Trimans alias Ach.Zainuri bin Seger) mendapat  $\frac{2}{6}$  dari tirkah P.Seger dan Bu Sonah karena Trimans sudah meninggal dunia maka bagiannya tersebut digantikan/diberikan kepada Para Tergugat (Rokhim bin Trimans, Ikhwan bin Trimans, Zulaikah binti Trimans , juwari bin Trimans);

5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan pada diktum nomor 3 tersebut diatas untuk membagi dan menyerahkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, jika tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang, atau dijual, atau dilelang, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 2.246.000.- (*dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Januari 2018 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang dan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 16 Januari 2018;

Bahwa, selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding tanggal 22 Januari 2018 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 2344/Pdt.G/2016/PA.Jbg tanggal 24 Januari 2018;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, dan IV pada tanggal 26 Januari 2018 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding I, II, III, dan IV mengajukan kontra memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat oleh Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Maret 2018;

Bahwa, Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 19 Januari 2018 dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 2344/Pdt.G/2016/PA.Jbg tanggal 02 Februari 2018;

Bahwa, Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 26 Januari 2018 dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 2344/Pdt.G/2016/PA.Jbg tanggal 02 Februari 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 07 Maret 2018 dengan Nomor 123/Pdt.G/2018/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0845/Hk.05/III/2018 tanggal 07 Maret 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan, permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jombang kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Miftahul Huda, S.H.I., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 12 Januari 2017, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan saksama semua uraian dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2344/Pdt.G/2016/PA.Jbg tanggal 21 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Robiul Akhir 1439 *Hijriyah* dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Pembanding dahulu para Tergugat mengajukan eksepsi *error in persona* dengan alasan nama orang tua para Pembanding yang tercantum dalam gugatan adalah Trimman, bukan Ahmad Zainuri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang pada kesimpulannya menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut dengan alasan bahwa dalam surat gugatan angka 1 disebutkan salah satu anak pasangan suami istri almarhum Seger dan almarhumah Sonah adalah Trimman yang dalam surat gugatan bukan sebagai pihak dan telah meninggal dunia, mempunyai nama lain Ahmad Zainuri;

Hal.6 dari 13 hal. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata mempunyai nama lain dapat dimaknai sebagai kata lain dari alias sehingga dapat diartikan Trimman alias Ahmad Zainuri dan selanjutnya pada angka 2 dan angka 6 sudah disebut dengan jelas Trimman alias Ahmad Zainuri;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tepat dan benar, oleh karena itu putusan pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi harus dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa para Terbanding dahulu para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2016 mengajukan gugatan yang pada pokoknya mohon ditetapkan ahli waris dari pewaris almarhum Seger yang meninggal dunia pada tahun 1966 dan istrinya almarhumah Sonah yang meninggal dunia pada tahun 1999 meninggalkan ahli waris anak laki-laki satu orang dan anak perempuan empat orang;

Menimbang, bahwa di samping lima orang anak di atas almarhum Seger dan almarhumah Sonah juga meninggalkan empat orang cucu, anak dari ahli waris bernama Trimman alias Ahmad Zainuri yang meninggal dunia pada tahun 2013 dengan istrinya almarhumah Muani yang meninggal dunia pada tahun 2002 dan keempat cucu tersebut mohon ditetapkan sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa para Terbanding/para Penggugat mengajukan gugatan harta peninggalan pasangan suami istri almarhum Seger dan almarhumah Sonah berupa dua bidang tanah di Desa Pandanblole, masing-masing tercatat dalam Buku Leter C Nomor 156 Persil Nomor 13 Klas S II seluas  $\pm 5.700 \text{ M}^2$  dan Buku Leter C Nomor 156 Persil Nomor 16 Klas S II seluas  $\pm 800 \text{ M}^2$  atas nama Seger P. Trimman;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jombang dalam hal ini Majelis Hakim yang ditunjuk dengan segala pertimbangannya telah mengambil kesimpulan dalam putusan tanggal 21 Desember 2017, dan terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang siapa pewaris, siapa ahli

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PTA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dan bagian masing-masing, akan tetapi perlu diperjelas lagi tentang status empat orang anak ahli waris bernama Trimman alias Ahmad Zainuri yang dalam petitum angka 3 oleh para Penggugat/para Terbanding mohon ditetapkan sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa anak-anak Trimman alias Ahmad Zainuri dengan Muani atau cucu dari pewaris Seger tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti, dengan alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pewaris bernama Seger wafat tahun 1966 dan istrinya bernama Sonah wafat tahun 1999, sedangkan ahli waris yang akan digantikan oleh anak-anaknya bernama Trimman alias Ahmad Zainuri pada tahun 1999 tersebut masih hidup dan baru meninggal pada tahun 2013, sehingga anak-anak ahli waris Trimman alias Ahmad Zainuri tidak dapat menggantikan kedudukan Trimman sebagai ahli waris dari pewaris Seger, tetapi menjadi ahli waris dari Trimman alias Ahmad Zainuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ahli waris Seger dan istrinya dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Trimman alias Ahmad Zainuri bin Seger, anak laki laki mendapat 2/6 bagian;
2. Indasa binti Seger, anak perempuan mendapat 1/6 bagian;
3. Indamah binti Seger, anak perempuan mendapat 1/6 bagian;
4. Jawil binti Seger, anak perempuan mendapat 1/6 bagian;
5. Asiyah binti Seger, anak perempuan mendapat 1/6 bagian;

Menimbang, bahwa karena ahli waris bernama Trimman alias Ahmad Zainuri juga telah meninggal dunia pada tahun 2013, maka bagiannya sebesar 2/6 tersebut di atas menjadi harta waris anak-anaknya dengan kadar bagiannya masing-masing sebagai berikut :

1. Rokhim bin Trimman alias Ahmad Zainuri, anak laki-laki mendapat 2/7 bagian;
2. Ikhwan bin Trimman alias Ahmad Zainuri, anak laki-laki mendapat 2/7 bagian;
3. Julaikah binti Trimman alias Ahmad Zainuri, anak perempuan mendapat 1/7 bagian;
4. Juwari bin Trimman alias Ahmad Zainuri, anak laki-laki mendapat 2/7 bagian;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PTA.Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa dua bidang tanah yang tercatat dalam buku Leter C Desa Pandanblele Nomor 156 Persil Nomor 13 Klas S II seluas  $\pm 5.700 \text{ M}^2$  dan Nomor 156 Persil Nomor 16 Klas S II seluas  $\pm 800 \text{ M}^2$  para Tergugat/para Pembanding menyangkal dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding yang menyatakan obyek sengketa belum pernah dibagi waris, karena dalam Buku Letter C Nomor 156 atas nama Seger P Triman sudah ada peralihan hak, termasuk juga atas nama Indasa selaku Penggugat I;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat/Pembanding membantah, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR para Penggugat/Terbanding harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan kepada para Tergugat/Pembanding dituntut membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/Terbanding terbukti bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Seger P Triman;

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa Leter C Nomor 384 yang diajukan para Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa obyek sengketa yang berasal dari peninggalan pewaris Seger P Triman tersebut telah berpindah tangan menjadi hak Achmad P Rokhim yang menurut para Tergugat/Pembanding atas dasar pembagian waris;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan dan para Tergugat/Pembanding mendalilkan sebagai harta orang tua mereka, akan tetapi para Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan perpindahan hak tersebut, karena kalau dengan jalan warisan para Penggugat/Terbanding menyatakan belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa para Pembanding/para Tergugat dalam memori banding tanggal 22 Januari 2018 menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, salah satu keberatan tersebut adalah karena harta peninggalan almarhum Seger tidak hanya dua bidang sawah yang disebutkan dalam gugatan akan tetapi masih ada sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah di atasnya yang dikuasai oleh para Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut saksi II para Penggugat/para Terbanding dan saksi III para Tergugat/para Pembanding

Hal.9 dari 13 hal. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Trimman alias Ahmad Zainuri juga mendapat bagian dari tanah perumahan tersebut, tetapi sudah dijual;

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Pembanding dalam persidangan tingkat pertama dapat mengajukan rekonsensi terhadap harta yang menurut mereka adalah harta waris yang tidak dimasukkan dalam gugatan tetapi hal tersebut telah tidak dilakukan para Tergugat/para Pembanding, oleh karena itu dalam tingkat banding ini sudah tidak dapat dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan selainya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kontra memori banding para Terbanding/para Penggugat pada pokoknya menyetujui putusan Pengadilan Agama Jombang beserta pertimbangannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 berupa tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom), Majelis Hakim Banding mempertimbangkan bahwa oleh karena tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum terutama ketentuan pasal 225 HIR maka petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 berupa tuntutan pelaksanaan putusan dengan serta merta (uit voerbaar bij voraad) Majelis Hakim Banding mempertimbangkan bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk melaksanakan putusan perkara ini dengan serta merta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001, maka petitum tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2344/Pdt.G/2016/PA.Jbg tanggal 21 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1439 *Hijriyah* patut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Tergugat/para Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada para Tergugat/Pembanding;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding para Pembanding;

### DALAM EKSEPSI;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2344/Pdt.G/2016/PA.Jbg tanggal 21 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Robiulakhir 1439 *Hijriyah*;

### DALAM POKOK PERKARA

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2344/Pdt.G/2016/PA.Jbg tanggal 21 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1439 *Hijriyah* dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
  2. Menyatakan almarhum SEGER telah meninggal dunia pada tahun 1966 dan almarhumah SONAH meninggal dunia pada tahun 1999;
  3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Seger dan almarhumah Sonah dan kadar bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut :
    - 3.1. Trimam alias Ahmad Zainuri bin Seger, anak laki-laki mendapat 2/6 bagian;
    - 3.2. Indasa binti Seger, anak perempuan mendapat 1/6 bagian;
    - 3.3. Indamah binti Seger, anak perempuan mendapat 1/6 bagian;
    - 3.4. Jawil binti Seger, anak perempuan mendapat 1/6 bagian;
    - 3.5. Asiyah binti Seger, anak perempuan mendapat 1/6 bagian;
  4. Menyatakan almarhum Trimam alias Ahmad Zainuri bin Seger telah meninggal dunia pada tahun 2013;
  5. Menetapkan ahli waris almarhum Trimam alias Ahmad Zainuri dan kadar bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut :
    - 5.1. Rokhim bin Trimam, anak laki-laki mendapat 2/7 bagian;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PTA.Sby.



- 5.2. Ikhwan bin Triman, anak laki-laki mendapat 2/7 bagian;
- 5.3. Juwaris bin Triman, anak laki-laki mendapat 2/7 bagian;
- 5.4. Julaikah binti Triman, anak perempuan mendapat 1/7 bagian;
6. Menetapkan harta-harta berupa :
  - 6.1. Sebidang tanah seperti tercatat dalam Buku Letter C Desa Pandanblole No. 156 Persil No. 13 klas S.II seluas  $\pm 5700 \text{ M}^2$  tertulis atas nama Seger P. Triman sekarang beralih tercatat Letter C No. 348 persil No. 13 Klas S.II seluas  $\pm 5700 \text{ M}^2$  atas nama Ahmad P. Rokhim, dengan batas-batas :

Sebelah Utara panjang 63 m : Saluran Air;  
Sebelah Timur panjang 118 m : Sawah milik Simin dan Subandi;  
Sebelah Selatan 67 m : Sawah milik Darlin dan Slamet;  
Sebelah Barat 134,4 m : Sawah milik Teman dan Naim;
  - 6.2. Sebidang tanah seperti tercatat dalam Buku Letter C Desa Pandanblole No. 156 Persil No. 16 klas S.II seluas  $\pm 800 \text{ M}^2$  tertulis atas nama Seger P. Triman sekarang beralih tercatat Letter C No. 348 persil No. 16 Klas S.II seluas  $\pm 800 \text{ M}^2$  atas nama Ahmad P. Rokhim, dengan batas-batas :

Sebelah Utara panjang 21 m: Tanah milik Naim, Darlin dan Slamet;  
Sebelah Timur panjang 27,50 m: Sawah milik Tarman;  
Sebelah Selatan panjang 23 m : Batas Desa dan Makam;  
Sebelah Barat panjang 22.50 m : Sawah milik Naim dan Sukiran;  
Adalah harta warisan (*Tirkah*) almarhum P. Seger dan Bu Sonah yang belum dibagi wariskan kepada para ahli warisnya;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan pada diktum angka nomor 6 tersebut diatas untuk membagi dan menyerahkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 2.246.000.- (*dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000.- (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syaban 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 8 Maret 2018 Nomor 123/Pdt.G/2018/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para Pembanding dan para Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.**

**Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Hj. Suffana Qomah**

RINCIAN BIAYA PROSES:

UNTUK SALINAN

- Pemberkasan ATK:Rp. 139.000,00  
- Redaksi : Rp. 5.000,00  
- Meterai : Rp. 6.000,00  
Jumlah :Rp. 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
Panitera,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PTA.Sby.